

PENGARUH PERJANJIAN DAMAI MOU-HELSINKI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH

Teuku Marsa Fargana^{1*}, Ikhsan²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Syiah Kuala

- 1) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, email:
teuku.marsa@yahoo.com
- 2) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, email :
ikhsan30303@unsyiah.ac.id

Abstract

This research aims at finding out and analyzing the impact of special autonomy fund on the poverty in Aceh Province since 2008 to 2015. The data used in this research is secondary data. All of the data is in the form of data panels which consist of *time series* data during the period of 2008-2015 and *cross section data* which was taken from 23 districts/cities in Aceh Province. It shows that *fixed effect* is the best model which can portrait the result of panel data regression of this research. Furthermore, the results of this study reveal that the variable of special autonomy fund have a negative and significant effect on the poverty in Aceh Province which means that the greater the amount of special autonomy fund the lesser the poverty level in Aceh Province. The result of this research is expected to be a benchmark for the government in making the appropriate policy for special autonomy fund allocation in order to alleviate the poverty and further research is expected to add the object and the variable of this research.

Keywords: *Fixed Effect Test, Special Autonomy Fund, Poverty.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dana otonomi khusus terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh dalam kurun waktu 2008 sampai dengan 2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Keseluruhan data tersebut berbentuk panel data yang terdiri dari data *time series* (runtun waktu) selama periode tahun 2008-2015 dan *cross section data* (data kerat silang) yang diambil dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Model *fixed effect* adalah model terbaik yang dapat menggambarkan regresi data panel pada penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel dana otonomi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh yang berarti semakin besar dana otonomi khusus maka akan menurunkan kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mengalokasikan dana otonomi khusus untuk pengentasan kemiskinan dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah objek dan variabel penelitian.

Kata Kunci : Uji *Fixed Effect*, Dana Otonomi Khusus, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan suatu negara dalam mengembangkan perekonomiannya adalah sebuah konflik. Konflik yang terjadi pada suatu negara sangat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat. Akibat yang ditimbulkan salah satunya dapat meningkatnya angka kemiskinan, mengakibatkan suatu negara yang mengalami konflik akan mengalami keterpurukan.

Indonesia adalah salah satu negara yang di beberapa daerahnya rentan mengalami konflik. Beberapa daerah di Indonesia yang pernah mengalami konflik dan salah satu daerah di Indonesia yang pernah mengalami konflik adalah Provinsi Aceh.

Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang juga pernah mengalami konflik yang berkepanjangan. Konflik yang berkepanjangan itu sendiri terjadi karena pada awalnya masyarakat Aceh tidak menerima kebijakan - kebijakan pemerintah pusat yang menurut masyarakat Aceh tidak adil untuk pembangunan daerah mereka. Hal ini lah yang memicu terbentuknya gerakan separatis yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM). GAM merupakan bentuk perlawanan masyarakat Aceh dalam menentang kebijakan ó kebijakan pemerintah pusat yang dirasa tidak adil.

Dalam masa konflik, angka kemiskinan di Provinsi Aceh terus meningkat. Jumlah penduduk miskin di provinsi Aceh pada tahun 2000 mencapai 595,10 ribu jiwa atau 15,20 persen dan terus meningkat hingga puncaknya pada masa-masa akhir konflik yaitu tahun 2004 yang mencapai 1.156,20 ribu jiwa atau 28,37 persen. Setelah sekian lama konflik yang terjadi di Aceh (1975 ó 2005), pada tahun 2005 tercapailah kesepakatan damai antara Aceh dengan pemerintah pusat yang ditandai dengan diadakannya perjanjian damai, yang perjanjian itu disebut dengan Perjanjian damai MOU ó Helsinki. Perjanjian damai MOU ó Helsinki di deklarasikan tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Setelah perjanjian itu, Aceh mulai bangkit dari keterpurukannya dan menuju ke masa pembangunan Aceh yang lebih baik. Agar Aceh bisa mengejar ketertinggalan pembangunannya setelah mengalami konflik selama 30 tahun, mulai tahun 2008 Aceh mendapatkan dana otonomi khusus (otsus) dari pemerintah pusat. Dana otsus tersebut tertuang dalam Undang ó Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dalam bab XXIV tentang keuangan pasal 179 ayat (2) huruf c, dimana UUPA itu sendiri ialah turunan dari salah satu butir perjanjian damai MOU ó Helsinki tentang penyelenggaraan pemerintah di Aceh.

Dalam pasal 183 ayat (1) UUPA, dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Kemudian besaran dan lamanya waktu penerimaan dana otsus oleh pemerintah aceh tertuang dalam pasal 183 ayat (2) UUPA, dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya 1% (satu persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Tabel 1. di bawah ini adalah besaran anggaran dana otonomi khusus Provinsi Aceh dari tahun 2008 ó 2015.

Tabel 1. Besaran Anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh

Tahun	Dana Otsus (satuan rupiah)
2008	3.590.142.897.000
2009	3.728.282.000.000
2010	3.849.806.840.000
2011	4.510.656.496.500
2012	5.476.288.764.000
2013	6.222.785.783.000
2014	6.824.386.514.000
2015	7.057.756.971.000

Sumber: Biro Adm. Pembangunan Setda Provinsi Aceh

Tabel 1 di atas menunjukkan besaran dana otsus di Provinsi Aceh, dimana setiap tahunnya dana otsus tersebut bertambah besaran anggarannya. Periode 2011-2012 adalah yang paling besar pertambahan besaran anggarannya yaitu sebesar 965.632.267.500 rupiah atau 21,40 persen dan yang paling kecil pertambahan besaran anggarannya yaitu pada periode 2009-2010 dimana hanya bertambah 121.524.840.000 rupiah atau 3,25 persen. Pertambahan besaran anggaran dana otsus setiap tahun tersebut berasal dari dana alokasi umum nasional yang juga bertambah besaran anggaran setiap tahunnya, dimana 2 persen dari dana alokasi umum nasional dianggarkan untuk tahun pertama sampai tahun kelima belas dana otsus Provinsi Aceh, yang berarti juga pendapatan dalam negeri bertambah besar setiap tahunnya karena jumlah anggaran dana alokasi umum nasional berdasarkan PP No.55 Tentang Dana Perimbangan, berasal dari sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri Neto (PDN Neto).

Pemerintah Aceh dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2012-2017, memiliki misi untuk menurunkan angka kemiskinan Aceh dari 19,57 persen menjadi 9,50 persen. Misi ini akan lebih mudah terealisasi dengan tersedianya dana yang cukup, terutama dengan adanya dukungan dana Otsus.

Namun berbagai program yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Aceh untuk pengentasan kemiskinan dan dari penyerapan dana otonomi khusus belum mampu mengatasi kemiskinan secara maksimal. Pada tahun 2016, Aceh masih menduduki peringkat 7 provinsi termiskin di Indonesia dengan angka kemiskinan yang masih mencapai 848,44 ribu jiwa atau 16,43 persen (Badan Pusat Statistik, 2017). Fakta ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah Aceh belum memenuhi target seperti yang ditetapkan dalam RPJMA yaitu menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,50 persen. Padahal amanat dalam UUPA dimana dana otsus diberikan, salah satu tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konflik

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial serta sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang penting ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang di wariskan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka konflik merupakan aspek intrinsik yang tidak mungkin dihindari serta ekspresi heterogenitas yang di timbulkan oleh perubahan sosial yang di wariskan (Hugh, 2002).

Mankiw (2007) mengatakan konflik dapat menyebabkan menurunnya kuantitas dan kualitas investasi. Kuantitas investasi diukur dengan nilai investasi, sedangkan kualitas investasi diukur dari kandungan teknologinya. Selain memperbruk investasi, konflik juga menurunkan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik karena tewas akibat konflik, mengungsi bahkan hengkangnya tenaga ahli, pemikir, intelektual potensial kenegara lain (*brain drain*). Sementara itu SDM yang masih bertahan, umumnya berkualitas rendah. Menurunnya kuantitas dan kualitas investasi maupun SDM selanjutnya akan menurunkan stabilitas perekonomian makro, yang umumnya ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah bahkan negatif, laju inflasi yang tinggi dan juga tingginya tingkat pengangguran. Akhirnya memburuknya kinerja ekonomi makro akan menurunkan tingkat kesejahteraan rakyat diukur dengan banyaknya penduduk miskin dan menderita. Hal ini sesuai dengan telaah model Neoklasik Solow.

Memorandum of Understanding (MoU)

(Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2017) *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah, antara lain "nota kesepakatan", "nota kesepahaman", "perjanjian kerja sama", "perjanjian pendahuluan". Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak dikenal apa yang dinamakan Nota Kesepahaman. akan tetapi apabila kita mengamati praktek pembuatan kontrak terlebih kontrak-kontrak bisnis, banyak yang dibuat dengan disertai Nota Kesepahaman yang keberadaannya didasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Selain pasal tersebut, Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian, khususnya yang berhubungan dengan kesepakatan, dijadikan sebagai dasar pula bagi Nota Kesepahaman khususnya oleh mereka yang berpendapat bahwa Nota Kesepahaman merupakan kontrak karena adanya kesepakatan, dan dengan adanya kesepakatan maka ia mengikat. Apabila kita membaca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dapat dikatakan pula bahwa undang-undang tersebut merupakan dasar Nota Kesepahaman.

MoU ó Helsinki merupakan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005. Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi.

Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus merupakan bagian dari dana transfer daerah yang pengalokasiannya dan penyalurannya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran transfer ke daerah. Pada dasarnya dana transfer daerah ini sangatlah berperan penting, salah satu alasan utama mengapa peran dana transfer dari pusat sedemikian pentingnya adalah untuk menjaga atau menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri dan mengurangi kesenjangan daerah (Putra, 2014).

Dana otonomi khusus Aceh tertuang dalam Undang ó Undang Pemerintah Aceh (UUPA) dalam bab XXIV tentang keuangan pasal 179 ayat (2) huruf c. Dalam pasal 183 ayat (1) UUPA, dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Kemiskinan

Supriatna(1997) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Sementara itu menurut (Kuncoro, 2006) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1) Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.

2) Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berdampak pada produktivitas yang rendah, dan kemudian mengakibatkan upah yang diterima juga rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan.

3) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Teori ini ditemukan oleh Ragnar Nurkse, yang mengatakan: *ōa poor country is poor because it is poorō* (negara miskin itu miskin karena dia miskin). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Keseluruhan data tersebut berbentuk panel data terdiri dari data *time series* (runtun waktu) selama periode tahun 2008-2015 dan *cross section data* (data kerat silang) yang diambil dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pengumpulan data kemiskinan Provinsi Aceh diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh sementara data anggaran dana otonomi khusus diambil dari Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Aceh.

Model Analisis Data

Data Panel (*panel pooled data*) merupakan gabungan data *cross section* dan *time series*. Dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu ($t = 1, 2, \dots, T$) dan N jumlah individu ($i = 1, 2, \dots, N$), maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak NT . Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut panel teratur atau tetap (*balanced panel*). Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut panel tidak teratur (*unbalanced panel*) (Gujarati, 2010). Terdapat beberapa keunggulan data panel dibanding dengan data *time-series* dan data *cross section*:

1. Teknik Estimasi menggunakan data panel akan menghasilkan keanekaragaman secara tegas dalam perhitungan dengan melibatkan variabel-variabel individual secara spesifik.
2. Memberikan informasi yang lebih banyak, variabilitas yang lebih baik, mengurangi hubungan antara variabel bebas, memberikan lebih banyak derajat kebebasan, dan lebih efisien.
3. Data panel lebih cocok digunakan jika akan melakukan studi tentang perubahan dinamis.
4. Data panel dapat mendeteksi dan mengukur efek yang tidak bisa dilakukan oleh data *time-series* dan *cross section*.
5. Data panel meungkinkan peneliti untuk mempelajari model perilaku yang lebih kompleks.
6. Data panel dapat meminimalkan bias.

Penelitian ini menggunakan metode regresi sederhana untuk menganalisis pengaruh dana otonomi khusus terhadap kemiskinan, menurut Wiratmoko (2012) secara matematis metode regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \epsilon_{it} \quad (3.1)$$

Bentuk regresi ini dapat ditransformasikan menjadi:

$$Y_{it} - \alpha = \beta(X_{it} - \alpha) + \epsilon_{it} \quad (3.2)$$

Dimana :

AK = Angka Kemiskinan

DOK = Dana Otonomi Khusus

= konstanta

= koefisien regresi

ϵ_{it} = error term

i = kabupaten/kota

t = waktu (2008-2015)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model untuk Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Kemiskinan

Terdapat tiga model yang dapat digunakan untuk menggambarkan hasil regresi data panel, yaitu *common effect test*, *fixed effect test*, dan *random effect test*. Berdasarkan hasil pengujian *chow test*, *hausman test*, dan *lagrange multiplier test* diperoleh model *fixed effect* adalah model terbaik yang dapat menggambarkan regresi data panel pada penelitian ini. Berikut adalah hasil estimasi *Common effect model*, *Fixed effect model*, dan *Random effect model*.

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa ketiga pendekatan terdapat hasil yang sama. Pada hasil *common effect*, didapat bahwa variabel dana otonomi khusus berpengaruh terhadap kemiskinan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Aceh. Pada hasil *fixed effect*, didapat bahwa variabel dana otonomi khusus berpengaruh terhadap kemiskinan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Aceh. Pada hasil *random effect*, didapat bahwa variabel dana otonomi khusus berpengaruh terhadap kemiskinan yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Aceh.

Tabel 2. Estimasi *Common effect model*, *Fixed effect model*, dan *Random effect model*

Method: Panel Least Squares (Common effect)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12990.44	6118.660	2.123086	0.0351
X1	2.27E-07	5.15E-08	4.407492	0.0000

Method: Panel Least Squares (Fixed Effect)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45316.90	988.3132	45.85277	0.0000
X1	-5.96E-08	8.62E-09	-6.915809	0.0000

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	45203.60	5520.988	8.187592	0.0000
X1	-5.86E-08	8.61E-09	-6.807709	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan eviews (2017)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dana otonomi khusus terhadap kemiskinan pada 23 Kabupaten di Aceh selama kurun waktu 2008-2015. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dana otonomi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh yang menunjukkan bahwa dengan adanya dana otonomi khusus, kemiskinan akan semakin menurun. Nilai *R-Square* yang didapat sebesar 0.9933 atau 99,33 persen, artinya bahwa variabel dana otonomi khusus dapat menjelaskan kemiskinan sebesar 99,33 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,67 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mengalokasikan dana otonomi khusus, terutama alokasi dana otonomi khusus untuk pengentasan kemiskinan. Kebijakan tersebut salah satunya dapat berupa program pemberian modal usaha langsung yang dibarengi dengan pelatihan kewirausahaan bagi para penduduk miskin. Dengan adanya pelatihan

- kewirausahaan, nantinya penduduk miskin tersebut lebih inovatif dalam menggunakan modal usaha yang diberikan oleh pemerintah. Program ini diharapkan mampu menurunkan lagi jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh.
2. Selain itu diharapkan kepada pemerintah agar memberikan kewenangan penuh untuk pihak swasta atau lembaga terkait dalam rangka pengawasan dana otonomi khusus agar nantinya penggunaan dana otonomi khusus dapat lebih optimal.
 3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah objek dan variabel penelitian sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.(2017). *Penyusunan Memorandum of Understanding (MoU)*. Dipetik Mei 2017 dari <http://www.bpkp.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Jumlah Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi 2013 – 2016*. Dipetik April 2017 dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id>.
- Gujarati, D. N. (2010). *Dasar-dasar ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hugh, Miall. (2002). *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Kuncoro, Mudrajad. (2006). *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mankiw, Gregory. (2009). *Makroekonomi*. Edisi keenam terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012 ó 2017.
- Supriatna, T. (1997). *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung: Humaniora Utama.
- Undang ó Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- Wiratmoko, A. (2012). Pengaruh Kegiatan Ekstra Kurikuler Robotika Terhadap Kecerdasan Emosional Siswa di SMK Negeri 3 Yogyakarta. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1-14.